



## **Analisis Tata Kelola pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**

**Neng Devi Widia<sup>1</sup>; Marti Dewi Ungkari<sup>2</sup>; Desy Qoriah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Garut

[24022117020@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022117020@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Garut

[m.ungkari@uniga.ac.id](mailto:m.ungkari@uniga.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Garut

[desiq@uniga.ac.id](mailto:desiq@uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola yang dilakukan oleh Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan analisis Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan, dan Lapangan berupa wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan data menggunakan analisis data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Tata Kelola cukup baik hal ini ditunjukkan transparans, akuntabilitas, kerangka, responsivitas, orientasi consensus, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, visi strategis, dan partisipasi mengalami kurangnya masyarakat kepada pemerintahan.

**Kata kunci:** *Good Governance*, Tata Kelola.

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the governance carried out by Mekarsari village, Cilawu District, Garut Regency. The research method used was qualitative analysis with data collection using library research, and field research in the form of interviews and documentation. While the data management technique uses data analysis. The results obtained show that good governance is indicated by transparency, accountability, framework, responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency, equality, strategic vision, and lack of community participation in government.*

**Keywords:** *Governance, Good Governance.*

## **1 Pendahuluan**

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* merupakan bagian dari *good governance*. Terselenggaranya suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagai upaya *good governance* ditunjukkan dengan transparansi

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), partisipasi (*participation*), *Responsivitas* (Daya Tanggap), Orientasi *Consensus* (Berorientasi pada kepentingan publik), visi strategis (*strategic vision*) dan Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*). Suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan (Dwiyanto, 2008).

Dalam menuju *good governance*, etika politik dan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian meski ada juga beberapa warga yang menjadi pedagang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sektor pertanian di desa ini, bisa dibilang cukup baik karena dalam setahun, petani dapat tiga kali panen dan jika dilihat dari struktur organisasinya sektor pertanian termasuk dalam sektor yang telah terorganisir karena telah memiliki kelompok tani yang dapat menjembatani aspirasi petani baik dalam keputusan sosial politik maupun dalam segi operasional pengadaan kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, obat-obatan untuk tanaman pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Mekarsari tersebut digunakan dalam sektor pertanian. Sehingga secara singkat dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang ada di Desa Mekarsari berkecimpung di bidang pertanian.

Bahkan di desa mekarsari didalam partisipasi masyarakatnya masih belum di lakukan dengan baik pada prinsip *good governance*, ada beberapa warga yang tahu dalam program dan kegiatan yang ada di desa mekarsari Dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti di desa mekarsari.

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan tata kelola pemerintahan atau dalam bahasa inggris (*governance*) yaitu: *the act, fact, manner of governing*. Berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah penggunaan atau pelaksanaan yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan baik tingkat pusat maupun daerah. Model *governance* itu bisa buruk bisa juga baik. Model yang baik itulah yang kemudian disebut *good governance*. Menurut Dwiyanto (2008) *governance* merupakan konsep istilah *good governance* atau model yang tidak baik sebuah model tata kelola pemerintahan yang tidak baik (*bad governance*).

### 2.2 Unsur-Unsur Tata Kelola Pemerintahan

- 1) State (Negara)
- 2) *Private sector* (sektor swasta)
- 3) *Civil society* (masyarakat madani)

### 2.3 Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Local Governance*)

Menurut (Sedarmayanti, 2009) menyatakan “Selain bukan menjadi monopoli pemerintah, konsep *good governance* tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat lokal, daerah maupun desa”. Secara umum, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan membawa perubahan sangat mendasar dalam sistem kewenangan pemerintahan dalam aspek kesisteman di pemerintah Pusat dan Daerah (baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten atau Kota dan Desa). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Provinsi otonomi menjadi lebih lengkap, khususnya untuk daerah Kabupaten atau Kota dan Desa yaitu: Kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

### 2.4 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Dwiyanto (2008) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

- a. *Transparansi (Transparency)*  
Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*
  - a. Akuntabilitas Vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
  - b. Akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
- c. *Partisipasi*  
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- d. *Kerangka atau Aturan Hukum (rule of law)*  
Prinsip ini mewujudkan adanya aturan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- e. *Responsivitas (Daya Tanggap)*  
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Para penyelenggara pelayanan publik harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaannya dengan menggunakan prosedur berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
- f. *Orientasi Consensus (Berorientasi pada kepentingan publik)*  
Tata Pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- g. *Efektivitas dan Efisiensi*  
Pemerintah harus efektif dan efisiensi dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan Negara. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan

parameter produk yang dapat menjangkau seberapa besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan, efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untum memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang tercapai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut dalam kategori pemerintahan yang efisien.

h. Kesetaraan


Prinsip Kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

i. Visi Strategis

Visi Strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau duapuluh tahun kedepan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, implementasi kesemuannya, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau bisa dikenal dengan istilah tata kelola. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan tata kelola ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparansi dan lebih akurat. Khususnya pada pemerintahan desa, karena hal itu semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui perberdayaan peran lembaga-lembaga sebagai pengimbangan kekuasaan pemerintah. Ternyata tata kelola ini bisa disebut dengan *good governance*, salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada Masyarakat



Gambar 1: Paradigma penelitian

### 3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berarti pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap fenomena yang diamati atau hanya mengkaji permasalahan dengan tidak melakukan pembuktian ataupun menolak hipotesis (Sugiyono, 2017).

Tabel 1: Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
<b>Tata kelola (Dwiyanto, 2008)</b>	Prinsip tata kelola (Good Governance)	1. Transparansi ( <i>transparancy</i> ) 2. Akuntabilitas ( <i>accountability</i> ) 3. Partisipasi 4. Kerangka atau Aturan Hukum ( <i>rule of law</i> ) 5. Responsivitas (Daya Tanggap) 6. Orientasi <i>Consensus</i> (Berorientasi pada kepentingan publik) 7. Efektivitas dan Efisiensi 8. Kesetaraan 9. Visi Strategis

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi pustaka penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen penting terkait dengan objek penelitian. melalui teknik dokumentasi, peneliti akan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa seperti sejarah Desa Mekarsari, struktur organisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan lain-lain.
3. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini. Wawancara merupakan metode yang tepat untuk memahami pemahaman informan mengenai pendapat mereka atas sebuah situasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara dan Masyarakat Desa Mekarsari. Alasannya karena informan tersebut merupakan Aparatur Desa di Desa mekarsari dan informan ini merupakan Aparatur yang terhubung dalam Tim Tata Kelola Pemerintahan Desa, karena tim tersebut sangat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Desa.

### **Teknik Analisis Data**

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)  
Reduksi Data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, serta kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data harus fokus pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data disajikan ke dalam bentuk penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi atau kesimpulan (*Conclusion Drawing*)  
Dalam analisis data kualitatif yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Tata Kelola Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**

Hasil wawancara di atas tata kelola di simpulkan bahwa di dalam partisipasinya kurang baik karena masyarakatnya kurang berpartisipasi terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori Dwiyanto (2008) ialah tata kelola pemerintahan yang baik itu di lihat dari tindakan, fakta, pola dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh desa dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

## **Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**

1. **Transparansi (*Transparency*)**  
Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari sebenarnya sangat baik dalam konsep *governance* dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara Transparansi. Dimana setiap program, kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan di Desa Mekarsari selalu mengikut sertakan Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat lain dengan cara bermusyawarah supaya masyarakat mengetahui apa yang terjadi di Desa Mekarsari seperti seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masuk dan dikeluarkan, Program yang harus di laksanakan, Kegiatan yang akan di lakukan dan lain-lain.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa apapun yang menjadi program pemerintah sudah cukup baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mempertanggungjawabkan dengan baik kepada atasan dan masyarakatnya, namun tidak bisa dibilang tugas pemerintah sudah benar karena pemerintah seharusnya membantu masyarakat dalam hal memberikan pelatihan, dan berbagai bentuk bekal seperti mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam cara misalnya hasil kebun dan lain sebagainya. Walaupun sudah cukup baik untuk pelatihan dan pengembangan ekonomi masyarakat sumber daya manusianya harus di tingkatkan lagi dalam pelaksanaanya.
3. **Partisipasi**  
Hasil wawancara diatas ternyata Desa Mekarsari kurang partisipasi, Sehingga kontrol masyarakat tidak berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pemerintahan desa. Partisipasi dalam hal ini, dapat melibatkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan juga mempersempit ruang gerak Pemerintahan Desa (Kepala Desa) Mekarsari dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat hanya untuk menarik perhatian masyarakat saja, tetapi juga menjadi suatu arena dimana masyarakat itu ada dan hadir karena kepentingan perkembangan Desa Mekarsari.
4. **Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*)**  
Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari baik dalam menerapkan Kerangka atau Aturan Hukum, Ternyata di Desa Mekarsari jika ada masyarakat yang melanggar aturan hukum maka akan di musyawarahkan untuk mengakui kesalahan yang dibuat jika terbukti melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diberi hukuman yang setara dengan kesalahan yang dibuat. Dengan adanya kerangka atau aturan hukum untuk menciptakan hak asasi manusia.
5. ***Responsivitas* (Daya Tanggap)**  
Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *responsivitas* baik dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Sangat berperan dan penting pemerintah Desa harus melayani dan menanggapi dengan baik bukan hanya menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, walaupun *responsivitas* baik tetapi Kepala Desa dan pegawai desa lainnya harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan harus di tingkatkan lagi penerapan *responsivitas* tidak boleh menurun. Bahkna harus menempati janjinya dan banyak permasalahan-permasalahan yang sudah di tanda tangani oleh kepala Desa. Dengan permasalahan yang ada ini akhirnya menimbulkan adanya kepercayaan bahwa masyarakat terhadap pemerintahan desa yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
6. **Orientasi consensus (Berorientasi Pada Kepentingan Publik)**

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dalam kepala Desa Mekarsari dalam peranannya sudah terkait dengan Orientasi consensus dilaksanakan dengan sangat baik. Maka dari itu kepala desa benar-benar menerapkan prinsip Orientasi konsensus kepada pegawai Desa dan warga masyarakatnya dengan baik, Pemerintahan Desa Mekarsari harus di tingkatkan, dipertahankan dalam penerapan Orientasi consensus. Dalam menyediakan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, pemerintahan Desa Mekarsari selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan kepala Desa Mekarsari sudah menerapkan dengan baik pada efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat. Karena prinsip ini dalam pemerintahan Desa untuk menuju *good governance* sangat penting, bahkan sangat berperan dalam dukungan dari masyarakat jika masyarakat mendukung maka pemerintahan untuk menjalankan programnya akan berjalan dengan efektivitas dan efisiensi.

8. Kesetaraan

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan kepala Desa Mekarsari dalam menerapkan prinsip kesetaraan sudah dilaksanakan dengan baik dan bahkan tidak hanya masyarakatnya namun ke pihak pegawai desa pun diterapkan dengan prinsip *good governance*. Prinsip kesetaraan ini sangatlah penting dalam pemerintahan desa supaya pemerintahan Desa dalam tata kelolanya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya Kesetaraannya ialah baik kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki kenyamanan dan aman, baik dalam kebutuhan atau keinginan dan pelayanannya.

9. Visi Strategis

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam visi strategisnya sudah dilaksanakan dengan baik, karena untuk memiliki pemerintahan yang baik harus memiliki visi Strategisnya supaya pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan baik dan didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kerangka atau aturan hukum (*rule of law*), *responsivitas* (daya tanggap), kesetaraan, efektivitas dan efisien, *orientasi consensus* (berorientasi pada kepentingan publik). Hal ini sudah diterapkan oleh Kepala Desa Mekarsari sesuai data-data yang telah dihimpuni.

## 5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tata kelola Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut cukup baik, hal ini dapat ditunjukkan :

- a. Transparansi adanya keterbukaan pada masyarakat.
- b. Akuntabilitas adanya pertanggungjawaban pemerintahan desa ke masyarakat dan kecamatan.
- c. Partisipasi kurangnya partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa dalam kegiatan dan program.
- d. Kerangka atau aturan hukum (*rule of law*) menerapkan aturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
- e. Responsivitas (daya tanggap) berperan penting dalam melayani dan menanggapi dengan baik dalam permasalahan masyarakat.
- f. Orientasi consensus (berorientasi pada kepentingan publik) dilaksanakan dengan baik dalam menjembatani kepentingan yang berbeda.
- g. Efektivitas dan efisiensi adanya dukungan dari masyarakat dalam program dan kegiatan.

- h. Kesetaraan dilakukan dengan baik bahkan diterapkan kepada masyarakat dan pegawai desa agar memiliki kenyamanan dan aman.
- i. Visi strategis adanya perubahan dari tahun ke tahun supaya menciptakan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin mengemukakan Saran dalam Tata Kelola yaitu di dalam Partisipasi masyarakat diharapkan agar Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan baik secara Moril maupun Materil, Maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi Aparat Desa. Selain itu kepala Desa perlu membuat pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan kantor, membuat kegiatan kerjasama dalam memperbaiki jalan, gotongroyong dalam membersihkan jalan, turut adil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya dan merawat kapasitas umum.

## Daftar Pustaka

- Asy'ari, S. I. (1993). *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- A.Aysa, H. D. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli.
- Azra, A. (2000). *Pendidikan Kewargaan (Civil Education)*. Jakarta : Prenada Media.
- Bratakusuma, D. S. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama .
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan masa depan . *Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik*, 328-329.
- Santoso. (2008 ). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance* . Bandung : Refirika Aditama.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan masa depan . *Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik*, 328-329.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Ngombakan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.
- Subroto, A. (2008 ). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*.
- Sucahyo Heriningsih, D. S. (2015). Analisis Tata Kelola Dana Desa . *Studi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*.
- Supriatna. ( 1993). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Fan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Tunggal. (2012). Analisis atas Good Governance dan Ukuran Perusahaan yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan. *Studi Empiris Perusahaan BUMN Non-Keuangan di BEI 2015-2018*, 39.